

TESIS

MEKANISME DAN TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

TH 23/06


Sri
m



OLEH :

NI PUTU SRIHATI, S.H.
NIM. 090410197 M

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**MEKANISME DAN TUMPANG TINDIH
KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA PENYIDIK
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



OLEH :

**NI PUTU SRIHATI, S.H.
NIM. 090410197 M**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 29 September 2006

Oleh :

Pembimbing




H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.

NIP. 130638696

Mengetahui

**Ketua Minat Studi Peradilan
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 131570341

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2006**

Panitia Penguji :

1. **H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.**
2. **Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.**
3. **Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**
4. **Tilly AA Rampen, S.H., M.S.**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Anugrahnya yang begitu besar, sehingga terlaksana penulisan tesis ini dengan judul ” Mekanisme Pelaksanaan Tugas Antar Lembaga Penyidik dan Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ”

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki berbagai kekurangan, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sumbangan ilmu Pengetahuan dan menyusunnya dalam bentuk tesis ini yang kesimpulannya yaitu diharapkan ada pemusatan khusus terhadap penanganan korupsi agar cita-cita pemberantasan korupsi di negara kita bisa terwujud.

Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya
3. Para Dosen Fakultas Hukum UNAIR yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya kepada penulis.
4. Bapak H.Harjono Mintaroem, S.H.,M.S yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
5. Para Dosen Penguji, Bapak Dr.Nur Basuki Minarno,S.H, M.Hum, Ibu Dr. Sarwirini,S.H,M.S, dan Ibu Tilly AA Rampen, S.H.,M.S

6. Bapak Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini
7. Bapak I Dewa Gde Nuaba,SE, orang tua angkat penulis yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan S-2 serta memberikan dukungan moral dan materiil, dimanapun Beliau berada, semoga Beliau selalu di berikan kesehatan dan kebahagiaan (Suksma Agung Om)
8. Bapak I wayan Sudirna, SH, Bapak saya yang telah memberikan dukungan serta doanya
9. Mama penulis Ni Putu Suartini, mama yang paling penulis sayangi
10. Kedua adik penulis Bayu dan Teja yang juga selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
11. Keluarga Besar Koperasi Adil yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis
12. Teman-teman kuliah dan seperjuangan yang saling memberi semangat .

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat diambil manfaatnya dan penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga nama-nama yang tersebut diatas mendapatkan balasan dan imbalan baik.

Surabaya, 29 september 2006

Hormat Penulis



Ni Putu Srihati, S.H

RINGKASAN

Berdasarkan sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses penyelesaian perkara korupsi terdapat beberapa lembaga atau instansi yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku yaitu diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timastipikor) yang dijabarkan melalui mekanisme pelaksanaan tugas antar lembaga penyidik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan analisis penelitian ini adalah kualitatif. Analisis yang demikian ini dilaksanakan dengan melakukan tahapan-tahapan sistematis melalui berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk melakukan interpretasi sebagai dasar untuk mengambil langkah berikutnya dalam bentuk kesimpulan.

Dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang penanganannya dilakukan oleh beberapa lembaga tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan antar lembaga yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih. Disamping itu penyebab faktor utama adanya perbedaan persepsi antar lembaga penyidik itu disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dari masing masing lembaga. Setiap lembaga merasa bahwa pihaknyalah yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kasus tersebut terjadi antara pihak

Kepolisian dan pihak Kejaksaan, yang mana pihak Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Padahal sudah banyak terbukti bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi hal ini berdasarkan pada UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, selain itu juga perselisihan kewenangan dan kurang adanya koordinasi antar lembaga sehingga terjadi bolak balik pengembalian berkas perkara dari polisi ke jaksa.

Apabila hal tersebut dibiarkan maka sangat menguntungkan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan agenda reformasi, antara lain adalah supremasi hukum dan pemberantasan KKN, maka keadaan tersebut tidak dapat di biarkan saja, harus ada jalan keluarnya.

Dengan berpedoman pada *integrated criminal justice system* yang diatur oleh KUHP, upaya penyelesaian untuk menghindari kesimpangsiuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, serta tumpang tindih kewenangan. Perlu ada suatu aturan hukum yang didalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas dan wewenang, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu diadakan penertiban dengan upaya penyelesaian yang lain yaitu penanganan kasus korupsi dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus menangani masalah itu.

Abstract

Struggling corruption in Indonesia all at once is impossible and it needs special management on investigation, observation, and prosecution, to fight Corruption Criminal Act, there are some institution including Police, Judiciary, KPK and Timstastipikor. Each of the institution has its own duty and authority as an investigator, observer and prosecutor in managing Corruption Criminal Act sourcing on The Act NO. 8 Year 1981 Criminal Code. By similarity between the task and authority, differences in perception, struggles for any case and overlapping on handling often occur.

Thus, every law institution seem move separately, overlapping in authority and even blaming each other when there is something wrong happen, as a result, there are many corruption cases hanged, uncompleted well, and even blow over, such situation is benefiting for dthe wrongdoers

The effort to solve the problem without overlapping, stuggling on authority, difference between institutions in perception there must be coordination between in institution, whether the investigation is conducted by police or by other institution which has the same authority on investigating Corruption Criminal Act.

Keywords : Duty and Authority, Overlapping, Corruption



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
Abstract	viii
Daftar isi	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Alasan Pemilihan Judul	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Manfaat Penelitian	15
G. Metode Penelitian	16
G.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan.....	16
G.2 Sumber Bahan Hukum	16
G.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan bahan Hukum	17
G.4 Analisis Bahan Hukum	18
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II : MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	20
1. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian	26
2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan	33
3. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK	43
4. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Tim Tastipikor	48
B. Pelaksanaan Fungsi Penyelidik dan Penyidik Tindak pidana Korupsi Berdasarkan KUHAP Dan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001	52

**BAB III : ADANYA TUMPANG TINDIH DALAM PELAKSANAAN
WEWENANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Kelemahan Fungsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	55
1. Kepolisian	64
2. Kejaksaan	66
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	67
4. Tim Tastipikor	69
B. Upaya Penyelesaian agar tidak terjadi Tumpang Tindih antar Lembaga Penyidik	74

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia, yang telah mengakar dengan kuatnya sehingga membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Di Indonesia korupsi saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan, perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.¹

Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan *Transparency Internasional* sejak Tahun 1998-2004 selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Tahun 1998 (peringkat 6 terkorup dari 85 negara), tahun 1999 (peringkat 3 terkorup dari 98 negara), tahun 2000 (peringkat 5 terkorup dari 90 negara), tahun 2001 (peringkat 4 terkorup dari 91 negara), tahun 2002 (peringkat ke 6 terkorup dari 102 negara) tahun 2003 (peringkat 6 terkorup dari 133 negara) dan terakhir ditahun 2004, *Transparency Internasional* menepatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 dari 146 negara.²

¹ www.suarakarya-online.com, Korupsi Indonesia antara Harapan dan Kekhawatiran, 10 mei 2005, h.1

² *ibid*, h.2



Indonesia termasuk peringkat teratas dalam hal korupsi. Namun secara statistik tidak banyak kasus korupsi yang dapat dijerat dengan perangkat hukum yang ada.³ Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar mengenai bagaimanakah sebenarnya proses penegakan hukum dalam bidang korupsi dinegara ini.

Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan korupsi sudah sejak lama menjadi pembicaraan orang-orang, tidak saja karena dianggap sebagai perilaku yang menyimpang tetapi juga karena berbagai cara pemberantasannya tidak mampu mengikis habis penyakit tersebut, hal ini disebabkan :⁴

- a. Karena persoalannya memang sulit
- b. Karena sulitnya menemukan barang bukti
- c. Adanya kekuatan-kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.

Sehingga Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵

Penanganan kasus korupsi memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi karena biasanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal yang dibelakangnya juga terlibat aparaturnegara sehingga walaupun kasusnya masih merupakan indikasi korupsi tersebut tidak terbukti. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

³ ibid, h.3

⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, Dalam Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h.200

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal Menimbang huruf (a)

Wakil koordinator ICW (*Indonesian Corruption watch*) Danang Widoyoko mengatakan bahwa pelaporan kasus korupsi diIndonesia selama Tahun 2006 diprediksi bakal meningkat tajam sebesar 30% (tiga puluh persen) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.⁶ Lihat saja betapa mudahnya konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat keluar negeri. Dampaknya pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawanya, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan di era reformasi ini menjadi faktor penyebab korupsi tumbuh subur diIndonesia. Sebut saja misalnya kasus korupsi di beberapa DPRD era reformasi, KPU dan bahkan Departemen Agama pun sekarang diinformasikan telah terserang “virus korupsi”.

Berdasarkan catatan ICW selama Tahun 2005 terdapat 69 kasus dengan 239 orang teradakwa yang diperiksa dan diputus pengadilan diIndonesia baik ditingkat pertama (Pengadilan Negeri), banding (Pengadilan Tinggi), kasasi hingga peninjauan kembali (Mahkamah Agung). Dari 69 kasus korupsi itu terdapat 27 kasus yang divonis bebas dan 42 lainnya divonis bersalah. Namun demikian dari kasus yang diputuskan bersalah tersebut belum memberikan efek jera bagi pelakunya karena separuhnya atau 23 kasus diputus di bawah dua tahun.⁷

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) disebutkan definisi penyidikan adalah :

⁶ www.beritaharian.com, Pelaporan Korupsi 2006 Diprediksi Meningkat Tajam, Jakarta, h.1

⁷ *ibid*, h.2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan-tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya .

Sedangkan yang melakukan penyidikan diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu “Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/ atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang ”.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan tugas dan kewenangan jaksa dalam menangani korupsi yaitu pada Pasal 30 angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa : “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. “

Dari isi kedua Undang undang tersebut dapat di ketahui bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang sama-sama memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Selain Kepolisian dan Kejaksaan ada 2 lembaga yang mempunyai wewenang sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mana pembentukan komisi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timastipikor)

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005
 Sehubungan dengan dibentuknya keempat lembaga ini ada beberapa tim atau badan Pemberantasan Korupsi yang pernah di bentuk diIndonesia, sebagaimana tertera dalam tabel 1 berikut ini : ⁸

Tabel 1
Tim/Badan Pemberantasan Korupsi yang Pernah Dibentuk di Indonesia

No	Nama Tim/Badan Dasar Hukum	Pelaksana	Keterangan
1	Tim Pemberantasan Korupsi (Keppres No 228/1967 Tanggal 2 Desember 1967 dan UU 24/1960)	KetuaTim: Sugih Arto(Jaksa Agung) Penasehat: Menteri Kehakiman, Panglima ABRI/Kastaf Angkatan dan Kapolri Anggota	Pada 2 desember 1967, baru enam bulan setelah diangkat MPRS sebagai pejabat Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) untuk membantu pemerintahan memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya.
2	Komisi Empat (Keppres No.12 tahun 1970 tanggal 31 januari 1970)	Komisi Empat terdiri 4 orang: Wilopo SH(Ketua merangkap anggota) Anggota: IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto Prof.Ir Johannes, mayjen Sutopo Juwono (sekertaris) Penasehat:H. Hatta	Ditemukan skandal besar yang melibatkan jendral yang dikenal dekat dengan Soeharto yaitu kasus Coopa (pupuk Bimas) dan Pertamina. Februari 1970 pimpinan ABRI memanggil Dirut Pertamina Ibnu Sutowo untuk memberikan pertanggung jawaban. Namun kasus Coopa dan Pertamina ini tak pernah sampai ke pengadilan.

⁸ www.pemantauperadilan.com, Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi, 4 Juli 2005,h.3

3	Komite Anti Korupsi (KAK) 1970	Angkatan 66 yaitu: Akbar Tanjung, Mishael, setiawan, Tobby Mutis, Asmara Nababan dll.	KAK dibubarkan tanggal 15 Agustus 1970. hanya bertahan selama dua bulan
4	OPSTIB (Inpres 9 Tahun 1977)	Koordinator pelaksana Tingkat Pusat Menpan pelaksana operasional Pangkoptantib ketua I Kapolri Ketua II Jaksa Agung dengan para Irjen Tingkat Daerah : Pelaksana operasi laksusda ketua I Kapolda Ketua II Kejakti dan Irwilda	Opstib yang dibentuk september 1977 bergerak dengan satgas Intel Kopkantib. Di setiap provinsi khususnya inspektorat jendral departemen ditempatkan inspektur opstib untuk mendinamisir pengawasan. Hasil yang diperoleh Opstib dari juli 1977 hingga maret 1981 ditangani 91,127 perkara yang melibatkan 8.026 orang dengan beberapa kasus besar.
5	Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tahun 1982	Mempan JB Sumarlin, Pangkoptantib sudomo, Ketua MA Mudjono SH, Menteri Kehakiman Ali Said, Jaksa Agung Ismail saleh Kapolri Jendral (poln) Awaludin Djamin MPA	Tidak ada tindak lanjut dan catatan keberhasilan Tim .
6	TGPTPK (pasal 27 UU NO 31 tahun 1999 dan PP No.19/2000)	Ketua Adi Andojo Soetjipto didukung 25 orang anggota polri. kejaksanaan dan aktivis kemasyarakatan	Dibubarkan dengan <i>judicial review</i> MA (03/p/HUM/2000) tanggal 23 maret 2001
7	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara	Terdiri dari 27 anggota yang dipimpin oleh Yusuf Syakir.	Berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 akhirnya dilebur menjadi bagian

	(KPKPN)		KPK. Upaya mempertahankan KPKPN melalui permohonan <i>judicial Review</i> di tolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN, namun banyak kasus yang tidak ditindak lanjuti seperti Mantan Jaksa Agung, MA Rachman.
8	Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No 30 Tahun 2002 pelaksana dari pasal 43 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001)	Pada awal berdirinya dipimpin oleh Taufiqurrahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas , Tumpak H	Hingga akhir tahun 2004, sudah 2 perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. 10 perkara masih dalam proses penyidikan
9	Tim Pemburu Koruptor	Diketuai oleh wakil Jaksa Agung, Basrief Arief.	Diberitakan sudah menurunkan tim pemburu kelima negara yaitu Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina dan Australia .
10	Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Timtastipikor) Keppres No.11 Tahun 2005	Diketuai oleh Jampidsus, Hendarman Supanji dan beranggotakan 45 orang	Bertugas menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi di 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 4 Departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri

Dengan adanya banyak institusi yang menangani kasus tindak pidana korupsi tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan antara lembaga tersebut yaitu

Kepolisian, Kejaksaan dengan institusi atau tim pemberantasan yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih (*over lapping*). Jika hal penting ini tidak segera diselesaikan maka agenda pemberantasan korupsi besar kemungkinan akan terbengkalai. Apalagi selama ini penanganan kasus korupsi sering kali mengalami jalan buntu (*dead lock*) karena terjadi perebutan antar instansi penegak hukum, sehingga permasalahan yang timbul ialah bagaimana mengakhiri adanya tumpang tindih dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mana setiap lembaga mempunyai aturan yang memberikan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat di tarik permasalahan yang layak untuk dibahas di dalam tesis ini.

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas kepolisian dan kejaksaan serta lembaga lainnya (Komisi pemberantasan korupsi dan Timtastipikor) yang oleh Undang-undang di berikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi ?
- b. Bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga yang mana oleh undang-undang di beri kewenangan melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Alasan Pemilihan judul

Adapun alasan pemilihan judul tesis diantaranya karena ada 4 lembaga yang dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Timastipikor, Dengan banyaknya lembaga yang dibentuk menimbulkan pernyataan tentang siapa yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi karena pada keempat lembaga tersebut masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan yang sama. Apakah hal ini tidak berimplikasi buruk pada penanganan suatu perkara korupsi.

Tak mustahil nanti akan terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam tahap penuntutan, atau bahkan tumpang tindih dalam proses peradilan contohnya yaitu terjadi perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum dalam menangani kasus kasus korupsi.

Sehingga setiap lembaga penegak hukum terkesan berjalan sendiri-sendiri, bertumpang tindih wewenang, dan bahkan cenderung menyalahkan bila terjadi sesuatu yang tidak di harapkan, tak ayal akibat dari semua itu banyak kasus korupsi yang menggantung, tidak terselesaikan dengan baik, atau bahkan menguap begitu saja.

D. Tujuan Penelitian.

Sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Tujuan Umum :

Meneliti kaidah-kaidah hukum formil dan materiil yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) dalam tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat konseptual dalam rangka untuk mengetahui kewenangan dari kepolisian, kejaksaan, KPK, Tim Tastipikor oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.

2. Tujuan Khusus

Untuk meneliti apakah ada pelaksana wewenang yang tumpang tindih dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana upaya penyelesaiannya agar didalam menangani kasus korupsi tidak menimbulkan masalah tumpang tindih.

E. Tinjauan Pustaka.

Tinjauan pustaka merupakan upaya memberikan penyelesaian yang konseptual dari sebuah konsep, sebab hukum merupakan sistem konseptual norma-norma hukum dan keputusan-keputusan hukum. Ini hanya dapat dipahami secara baik dan benar apabila makna yang ada dibalik konsep itu dijelaskan dengan langkah-langkah yang benar pula. Untuk mengetahui konsep yang benar mengenai Tumpang

tindih kewenangan antar penyidik Tindak Pidana Korupsi, maka terlebih dahulu di ketahui arti tumpang tindih dan arti kewenangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “Tumpang tindih “ berarti tindih menindih, bersusun susun.⁹

Kata “Kewenangan” berarti hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu.¹⁰

Pada penanganan Tindak Pidana Korupsi banyak lembaga yang di bentuk se bagai penyelidik, penyidik, dan penuntut yaitu diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Timastipikor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 1 butir 4 memberi definisi penyidik yaitu:

”Penyelidik adalah paejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undan-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Dan pasal pasal 1 butir 1 KUHAP mendefinisikan :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. “

Sedangkan penyidikan dan penyelidikan dapat diartikan yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya(Diatur dalam pasal 1

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusunan Kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa , cet.2, Jakarta, Balai Pustaka 1989, h.970

¹⁰ *Ibid.h.* 745


butir 2 KUHAP) dan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (diatur dalam pasal 1 butir 5 KUHAP).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu tercantum pada pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) huruf a .Namun dalam prakteknya ternyata polisi bukan satu-satunya sebagai penyidik maupun penyelidik ada beberapa lembaga atau institusi yang oleh Undang-Undang di berikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi yaitu ; Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor).

Masing-masing lembaga ini memiliki fungsi dan tugas yang sama dalam memberantas tindak pidana korupsi :

1. Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam pasal 14 huruf g di tegaskan “ Kepolisian Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”



2. Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 butir 1 huruf d menjelaskan :

”Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang .”

Dari uraian diatas bahwa kepolisian dan kejaksaan merupakan sub sistem utama dalam pemberantasan korupsi dan sampai saat inipun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua sub sistem ini masih memegang peran utama dalam pemberantasan korupsi.

Landasan hukum terkini bagi eksistensi kedua sub sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap kedua sub sistem ini berlaku hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kedua Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU No.31 / 1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah

dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 menyatakan:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara

Dan pasal 7 menyebutkan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

4. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimTastipikor)

TimTastipikor dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan wadah atau forum koordinasi yang di bentuk oleh pemerintahan c.q Presiden yang terdiri dari unsur institusi pemerintah yaitu

Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP).

Berdasarkan Keppres No.11 Tahun 2005 TimTastipikor ini bertugas :

- a. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku terhadap kasus dan /atau indikasi tindak pidana korupsi.
- b. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta meneluri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

F. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pengembangan secara teori maupun secara praktek.

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan konsep hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan tugas antar lembaga penyidik dan tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi
2. Manfaat praktikal.
 - a. Agar dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga atau instansi yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang dalam tahap proses penyidikan yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terutama dalam hal mencampuri tugas dan wewenang penyidik yaitu dengan memberikan kewenangan pada lembaga penyidik.

G. Metode Penelitian.

G.1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian utamanya dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan sebagai pendukung. Dalam penelitian ini di gunakan cara pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui pengkajian terhadap semua peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dan diargumentasikan secara teoritik.

G.2. Sumber bahan hukum.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan atau data hukum primer yang digunakan berupa hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah.

Bahan-bahan / data hukum primer yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- e. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Keputusan Presiden Nomor.11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa:

- a. Buku ajaran atau buku teks para sarjana hukum terkemuka di Indonesia yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta buku-buku mengenai peran kejaksaan, kepolisian, KPK, dan Tim Tastipikor dan sistem hukum Indonesia.
- b. Tulisan dan pendapat para ahli hukum yang dikemukakan dalam forum lokakarya dan jurnal-jurnal hukum
- c. Berita-berita koran, majalah, artikel atau berita-berita mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

G.3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan badan hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan badan hukum dengan mempergunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur dan mempelajari teori dan panduan yang ada. Data yang diperoleh yang dikaitkan dengan permasalahan dikumpulkan kemudian di susun dan diklasifikasikan secara sistematis.

G.4. Analisis Bahan Hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah ditulis dengan menyusun dan mengklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis.

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terjadi dalam 4 (empat) bab yang terdiri atas Bab pendahuluan (bab I), bab isi (bab dua dan bab tiga), serta bab penutup (bab empat). Secara garis besar bab itu di jabarkan sebagai berikut :

Bab 1 (satu), sebagai bab pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah (tema sentral) yang menjadi titik pangkal penelitian, tujuan penelitian yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritikal dan manfaat praktikal. Agar suatu karya ilmiah dapat di pertanggung jawabkan secara akademik, maka di gunakan metode penelitian normatif dengan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bab ini merupakan pedoman bagi penyusunan bab-bab selanjutnya.

Bab II (dua) akan membahas permasalahan pertama mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam bab ini juga akan dibahas menjadi dua sub yaitu mengenai penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK dan penyidikan oleh Timstastipikor dan Pelaksana fungsi penyelidikan dan

penyidik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang 20 tahun 2001.

Dalam Bab III (tiga) akan dibahas permasalahan kedua yaitu adanya Tumpang tindih dalam pelaksanaan, wewenang penyidikan tindak pidana korupsi, serta kelemahan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi baik dari kepolisian, kejaksaan, KPK dan Timtastipikor dan dalam bab ini juga membahas upaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga penyidik .

Bab IV (empat) adalah bab penutup yang mengetengahkan simpulan dari jawaban-jawaban atas permasalahan berdasarkan uraian analisis dalam kedua bab isi yaitu bab dua dan bab tiga. Pada bab penutup ini disertakan pula saran-saran yang berkaitan dan dipandang perlu berkenaan dengan simpulan.

BAB II

MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologi istilah “penyidikan” merupakan padanan kata bahasa Belanda “*Opsporing*” dan bahasa Inggris “*investigation*” atau bahasa latin “*investigatio*” menurut de pinto.¹¹ Opsporing mempunyai arti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat, untuk itu di tunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan alasan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Kalau dilihat melalui visi tugas dan wewenang, maka sebenarnya antara tugas penyelidikan dan penyidikan merupakan kegiatan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan. Penyelidikan merupakan salah satu kegiatan yang menyatu

¹¹ De Pinto Dalam Andi Hamzah, “Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.121

dengan kegiatan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam pedoman pelaksanaan

KUHAP berikut ini :

“penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusinya fungsi penyelidikan, antara lain adalah perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasannya yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan dugaan sebagai tindak pidana menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan digunakannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.”¹²

Maka sebelum dilakukan kegiatan (aktifitas) penyidikan, lebih dulu dilakukan kegiatan penyelidikan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan.

Pada tahap penyidikan, yang diharapkan sudah didahului dengan kegiatan penyelidikan (*intelligent reserse*) kecuali dalam hal tertangkap tangan atau keadaan mendesak, pengumpulan bukti-bukti dari bukan tersangka benar-benar dapat dimantapkan sebelum mulai dengan pemeriksaan tersangka.¹³

¹² Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit : Departemen Kehakiman RI, Cet.Ke-3 (telah diperbaiki), Jakarta, 1982,h.27

¹³ Hamid Hamrad,H,”Makalah Pembanding Diskusi Hukum Integrated Criminal Justice system”,Fakultas Pascasarjana,UGM,Yogyakarta,25-26 Juli 1990,h.11

Pada tindakan penyelidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan alat bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Antara penyelidikan dan penyidikan merupakan 2(dua) fase tahapan atau tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi yang bertujuan untuk dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Melalui acara pidana khusus untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Bab IV mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Yaitu terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“ penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini “

Dari ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut diatas nampak adanya hukum acara yang mengandung arti ganda. Disatu sisi hukum acara pidana yang khusus untuk tindak pidana korupsi menyimpang dari hukum acara pidana umum, adanya penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tanpa

mengabaikan hak asasi terdakwa/tersangka dalam tindak pidana korupsi. Disamping itu juga diusahakan sedemikian rupa agar supaya penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya atas hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya sekedar berupa pengurangan yang dipaksakan untuk diperlakukan dalam menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi.

Sedangkan dilain pihak ketentuan umumnya menentukan bagaimana melakukan penyidikan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diadakan penyimpangan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka proses penanganannya mengacu pada hukum acara yang berlaku umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perkecualian terhadap KUHAP menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (pasal 25).
2. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami atau istri, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (pasal 28)

3. Penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan berwenang untuk meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan itu dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak permintaan di terima secara lengkap, kemudian dapat dilakukan pemblokiran dan apabila kemudian hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak di peroleh bukti cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, Bank pada hari itu juga harus mencabut pemblokiran (pasal 29 ayat (1),(2), (3),(4), dan (5).
4. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat komunikasi lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang di periksa (pasal 30)
5. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (pasal 31 ayat (1))
6. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa

- pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (pasal 32)
7. Dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penyidik atau penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara atau salinan berkas berita acara sidang kepada jaksa pengacara negara atau di serahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (pasal 33 dan pasal 34)
 8. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer (pasal 39)

Berdasarkan ketentuan khusus yang mengatur masing-masing lembaga dan ketentuan umum yang ada didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah berjalan selama ini dilaksanakan oleh aparat penyidik baik dari POLRI, Kejaksaan, KPK dan Timtastipikor. Masing-masing instansi melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap perkara korupsi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masing-masing lembaga :

1. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia

Apabila dilihat dari tugas dan kewenangan POLRI telah diatur dalam pasal 13 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara umum tugas dan wewenang POLRI adalah menegakkan hukum secara proposional dan profesional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai, integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Kewenangan POLRI sebagai penyidik diatur didalam pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai suatu lembaga Kepolisian, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi diatur berdasarkan :

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h.39

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yaitu pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) yaitu pasal 1 angka 8 dan angka 10 , pasal 14 ayat (1) huruf g

Dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dilihat mekanisme pelaksanaan/penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik POLRI dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam penanganannya apabila seorang penyidik menerima suatu laporan dari seseorang baik secara tertulis maupun secara lisan dapat dicatat penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik (pasal 108 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP) tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum dilakukan penyidikan diperlukan adanya penyelidikan terhadap kebenaran laporan /dugaan tersebut. Apabila dari hasil penyelidikan terdapat cukup bukti mengenai terjadinya perkara tindak pidana korupsi, maka penyidik membuat berita acara penyelidikan yang nantinya dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan penyidikan guna menentukan tersangkanya yang bertanggung

jawab terhadap tindak pidana tersebut (*criminal responsibility*) dan tindak pidana tersebut menjadi terang karenanya (*criminal act*).¹⁵

Berdasarkan aspek tersebut diatas kepala Kepolisian resort setempat kemudian mengeluarkan surat penyidikan dan atas dasar surat perintah tersebut penyidik melakukan penyidikan (pasal 109 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum tentang kegiatan yang telah dilakukannya sebagai kegiatan penyidikan yang disebut dengan surat pemberitahuan di mulainya penyidikan disingkat SPDP .

SPDP tersebut oleh pihak kejaksaan kemudian dicatat didalam register penerimaan pemberitahuan di mulainya penyidikan / penghentian penyidikan (RP-9)

Tahap selanjutnya sejak dikeluarkannya P-16 (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidik perkara tindak pidana) berdasarkan surat Jaksa Agung Muda tindak pidana umum yang di tujukan kepada kepala Kejaksaan Tinggi. Jaksa penuntut umum yang bersangkutan secara aktif memberi koordinasi dan kerjasama positif dengan penyidik melalui forum konsultasi penyidik penuntut umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan / arahan kepada penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang di perlukan bagi kepentingan penuntutan.

¹⁵ Romli Atmasasmita, "Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Media Hukum, Vol 2 No.8 , 22 november 2003, h.29

Tahap berikutnya, penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi atau tersangka. Pemanggilan ini dilakukan penyidik dengan surat pemanggilan yang sah yang ditanda tangani oleh penyidik dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu secara wajar antara diterimanya surat pemanggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka wajib datang kecuali bila undang-undang membebaskannya untuk memberi keterangan sebagai saksi.

Dalam hal memberi keterangan sebagai saksi yang merupakan kewajiban dari setiap orang, maka seorang saksi yang telah di panggil, tetapi tidak datang maka saksi tersebut akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawanya. Apabila ketidak datangan tersebut dengan alasan patut dan wajar maka penyidik datang ketempat kediamannya (pasal 112 ayat (2) dan pasal 113 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP)).

Pemeriksaan keterangan dari seorang saksi oleh penyidik dalam praktek perkara tindak pidana korupsi dilakukan melalui tata cara berikut ini : ¹⁶

- a. Saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- b. Saksi tidak disumpah, kecuali jika dengan alasan yang cukup tidak dapat hadir dalam persidangan (pasal 116 ayat (1) KUHAP)

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhari, " Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, 2004, h.29

- c. Pemeriksaan dilakukan tanpa ada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, tetapi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (pasal 117 ayat (1) KUHAP)
- d. Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya. Jika saksi tidak mau membubuhi tanda tangannya, penyidik mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya (pasal 118 KUHAP)
- e. Apabila saksi berada diluar daerah hukum penyidik pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik ditempat atau kediaman saksi (pasal 119 KUHAP)

Sedangkan tata cara pemeriksaan tersangka adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum dan kewajiban untuk didampingi penasehat hukum yang ditunjuk apabila tersangka didakwa dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (pasal 114 KUHAP)
- b. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi (yang dilakukan oleh tersangka pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana koraupsi)

- c. Tersangka di dengar keterangannya tanpa ada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat (1) KUHAP)
- d. Sesudah di tanyakan kepada tersangka, bila ternyata tersangka menghendaki didengar keterangan saksi yang meringankan maka menjadi kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi tersebut (pasal 116 ayat (3) KUHAP)
- e. Keterangan tersangka tersebut dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan dan apabila telah disetujui, Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut ditandatangani oleh penyidik dan tersangka (pasal 117 ayat (2) dan pasal 118 ayat (1) KUHAP). Dan apabila ia tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan, maka dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya (pasal 118 ayat (2) KUHAP)
- f. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidik dapat di bebaskan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (pasal 119 KUHAP) ¹⁷

Setelah para saksi dan tersangka diperiksa, tahap selanjutnya apabila di pandang perlu penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Mengeluarkan surat perintah penangkapan yang dilanjutkan dengan berita acara dan berita penahanan yang mana penangkapan dan penahanan tersebut

¹⁷ *Ibid*, h.95

harus memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP. Mengenai jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik paling lama 20 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai paling lama 40 hari (pasal 24 ayat (1) KUHAP)

- b. Berdasarkan ketentuan pasal 30 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat komunikasi lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Pada dasarnya ketentuan ini dimaksudkan memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam KUHAP untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai penyidik harus melapor dan meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal ini sebaiknya penyidik segera melapor dan minta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Dan selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan berwenang minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka. Permintaan ini harus melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perbankan dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga hari)

kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Apabila penyidik menduga adanya rekening simpanan milik tersangka yang diduga berasal dari hasil korupsi, maka dapat diminta Bank untuk melakukan pemblokiran. Begitupun sebaliknya, apabila dari tersangka tidak di peroleh bukti yang cukup untuk melakukan tindak pidana korupsi, penyidik dapat minta Bank untuk mencabut pemblokiran.

Apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan, maka berdasarkan ketentuan pasal 121 KUHP, penyidik berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatannya membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Nama dan tempat tinggal tersangka atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu. Pada berita acara terlampir pula berita acara keterangan tersangka, berita acara penangkapan / penahanan dan lain-lainnya, yang selanjutnya disebut resume diberi sampul dan setelah dijilid berkas tindak pidana korupsi kemudian diserahkan kepada penuntut umum.

2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui, salah satu sisi dari fungsi jaksa sebagai aparatur negara dalam proses penegakan hukum dan keadilan adalah senantiasa bertindak

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan.

Fungsi jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan terpisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi

Bagi penyidik kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:¹⁸

- a. Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
- b. TAP MPR RI NO XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN jo intruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 Tanggal 2 Desember 1998 tentang pemberantasan KKN yang berisi antara lain : Presiden mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk : pertama segera mengambil tindakan proaktif, efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia dan seterusnya.,

¹⁸ Romli Atmasasmita, Op Cit, h.17

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih bebas dari KKN, yang berisi antara lain kewenangan jaksa sebagai penyidik tercantum dalam :

- Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan “ Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di temukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindak lanjuti “.
- Penjelasan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang “ adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

d. Keputusan presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI di mana dalam pasal 117 di sebutkan :

“ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan Tindak Pidana Khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung / penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat “

- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pasal 27 disebutkan:

“ Dalam hal di temukan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat di bentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung “

(catatan : pasal tersebut telah dicabut deangan pasal 71 undang-undang Nomor 30 Tahun 2002)

Sehubungan dengan apa yang terjadi selama ini bahwa masih ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa Lembaga Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan teradap Tindak Pidana Korupsi hal ini terjadi pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Ciamis.

Didalam kasus ini terdapat dua kasus korupsi yaitu kasus yang pertama menimpa mantan Ketua Bappeda Ciamis yaitu dalam masalah korupsi proyek Segara Anakan dan kasus yang kedua yaitu masalah Pidana Korupsi KUT yang diputus awal Juni 2006 yang melibatkan salah seorang Ketua Kelompok Tani di Cidolog Ciamis.

Kedua terdakwa ini dinyatakan bebas murni di Pengadilan Negeri Ciamis dengan alasan bahwa pihak Kejaksaan yangt menyidik dan menuntut dianggap tidak berwenang untuk menangani atau menyidik dua kasus korupsi tersebut yang mestinya menurut Pengadilan Negeri Ciamis Penyidikan itu dilakukan oleh pihak Kepolisian atau Tim Gabungan yang ditunjuk Kejaksaan Agung dan salah satu pengacara kasus KUT ,Edis Gunawan membenarkan langkah hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang membe baskan kasus korupsi tersebut dengan alasan bahwa memang berdasarkan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kejaksaan tidak berwenang menyidik kasus tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas menurut Didin Maolani mengatakan bahwa Pihak Pengadilan Negeri Ciamis seharusnya menegaskan aturan mana atau pasal mana yang melarang Kejaksaan untuk menyidik kasus korupsi, karena sampai sekarang Kejaksaan masih di berikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus pidana khusus seperti korupsi. Dan hal ini terbukti di tempat lain bahwa Kejaksaan bisa melakukan penyidikan kasus korupsi seperti di Kejagung, Kejati Bandung dan bahkan ada yang sampai di putus di Pengadilan.¹⁹

Berdasarkan kasus tersebut diatas Adapun kewenangan jaksa dalam menyidik perkara-perkara tindak pidana yang telah dikuatkan dalam berbagai keputusan pengadilan (jurisprudensi) yaitu antara lain :²⁰

- a. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/Pid/2002 tanggal 25 pebruari 2002 dalam praktek tindak pidana korupsi atas nama terdakwa BUYUNG EDISON SINAGA melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-aundang Nomor:31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana didalam putusannya disebutkan:"bahwa putusan judex factie dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa BUYUNG EDISON SINAGA (putusan pengadilan tinggi Medan tanggal 21 september 2001 yang antara lain menyatakan terdakwa-terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut) adalah tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang .
- b. Putusan inkracht hasil penyidikan jaksa, berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 .

¹⁹ Dindin Maolani, Mengambil Alih Kasus Korupsi , www.Hukum On line.com, 27 maret 2006, h.6

²⁰ Romli Atmasasmita, Op cit, h.18

- putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ria Hanum Indriani (tuntutan 3 tahun, putusan pengadilan 3 tahun/JPU dan terdakwa menerima putusan)
 - Putusan Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Agus Dille (putusan 4 tahun penjara)
 - Putusan Pengadilan Negeri Makale yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makasar dan putusan Makamah Agung RI Nomor : 804K/Pid/2001 tanggal 19 juli 2001 atas nama terdakwa Daud Ambun, Teller BRI Unit Desa Rantepao, dimana perkara ini dari hasil penyidikan dari kejaksaan Makale.
- c. Putusan pra peradilan Negeri Sukoharjo Nomor:02/pid/Pra/2001/PN.SKH tanggal 13 Agustus 2001 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka R. SUSMONO ADHIMARTONO (ketua DPRD Sukoharjo)dkk, yang telah menolak permohonan pra peradilan dari para tersangka dan menetapkan kejaksaan Negeri Sukoharjo berwenang melakukan penyidikan terhadap para tersangka dan sah menurut hukum dengan pertimbangan : “berdasarkan pasal 284 KUHAP junstic pasal 17 PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP junctis pada pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, pengadilan berpendapat “ bahwa kejaksaan Negeri Sukoharjo yang melakukan tindakan menetapkan para pemohon sebagai tersangka dan melakukan penyidikan terhadapnya dengan alasan-alasan pra peradilan para pemohon adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat mekanisme pelaksanaan atau penanganan mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh kejaksaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 Tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi .

Modus operandi terungkapnya perkara-perkara korupsi dapat ditemukan karena adanya inisiatif penyidik secara perorangan atau karena adanya laporan atau

informasi seseorang tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam praktek laporan atau informasi ini menggunakan formulir bentuk P-1 (Penerimaan laporan). Pada dasarnya bentuk formulir penerima laporan berisikan tentang : hari, tanggal, tempat, identitas lengkap penerima dan pemberi laporan (nama, pangkat, NIP, jabatan dengan kop surat kejaksaan setempat).

Apabila pelapor (saksi dan orang lain yang mengungkap adanya tindak pidana korupsi) minta identitas dirinya dilindungi, karena hal ini disebabkan melihat modus korupsi yang tersistematis dengan baik, disertai adanya keterlibatan para pejabat Negara maupun orang-orang yang cukup berpengaruh, maka ketakutan para saksi atau pelapor perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan akan rasa keadilan yang hendak dicapainya. Permintaan tersebut dicantumkan di dalamnya (P-1), kemudian dicatat pula tentang isi yang dilaporkan dan laporan itu di buat atas dasar sumpah jabatan serta di tandatangani oleh jaksa penerima laporan dengan mengikuti tata cara peraturan administrasi yang turunan di kirimkan kepada Direktur/kajati / kacabjari dan untuk arsip.

Berdasarkan hal tersebut kejaksaan kemudian mengeliminir atau menghapus apabila laporan itu bersifat informasi yang ditanda tangani oleh saksi intelijen. Dalam praktek untuk tindak pidana korupsi bentuk laporan hanya bersifat informasi mengenai perkara korupsi tersebut hanya melingkupi satu kabupaten, maka akan ditangani oleh kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat. Sedangkan apabila melingkupi beberapa kabupaten, akan ditangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Dari hasil kegiatan saksi intelijen akan didapatkan indikasi kalau informasi tersebut mengandung kebenaran maka hasil tersebut akan dipaparkan (pra ekspose) namun apabila kemudian ternyata belum lengkap, maka akan dilengkapi. Sedangkan bila telah lengkap lalu dibuat dalam bentuk laporan intelijen khusus bahwa atas perkara tersebut dapat dilakukan penyelidikan.

Kemudian Kajari setempat mengeluarkan surat perintah penyelidikan dalam bentuk P-2 (surat perintah penyidikan) dengan perintah kepada “jaksa penyidik” melaksanakan penyelidikan. Secara administratif turunan P-2 di buat rangkap tiga yaitu untuk yang bersangkutan, Kajati apabila penyelidikan dilakukan oleh Kajari / kacob jari dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Apabila penelidikannya dilakukan oleh direktur dan arsip.

Dengan bertitik tolak surat perintah penyelidikan tersebut maka, jaksa penyidik “membuat rencana penyelidikan dengan bentuk P-3 (rencana penyelidikan), dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan turunan kepada Kasubdit penyidikan / ass pidsus / kasi pidsus kemudian di pergunakan sesuai kebutuhan serta satu lembar turunan untuk Arsip.

Setelah rencana penyelidikan ini selesai dilakukan kemudian jaksa penyidik mencari keterangan kepada para saksi, dalam hal ini tidak dilakukan pemanggilan tetapi dengan surat permintaan keterangan dalam bentuk P-4 dengan turunan kepada yang bersangkutan dan satu lembar turunan untuk arsip setelah permintaan keterangan selesai kemudian melaporkan hasil penyelidikan tersebut dalam bentuk P-5 dengan berdasarkan kepada hasil penyelidikan dan akhirnya memberikan

kesimpulan atau pendapat dan saran, terhadap hasil penyelidikannya. Pada tahap ini sebelum dilakukan penyelidikan maka di buat dulu laporan terjadinya tindak pidana (P-6) dan selanjutnya di buat matrik perkara P-7.

Apabila dari hasil penyelidikan tersebut terdapat cukup bukti untuk dilakukannya penyidikan perkara maka Kepala Kejaksaan Negeri setempat mengeluarkan bentuk P-8 tentang surat perintah penyidikan yang pada pokoknya memerintahkan jaksa penyidik melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dan di buat rangkap 3 (tiga) untuk :

1. Yang bersangkutan
2. Penuntutan umum (sebagai laporan di mulainya penyidikan)
3. Kajati apabila penyidikan di lakukan oleh Kajari atau kacabjari, jam pidsus apabila penyidikan dilakukan oleh direktur
4. Arsip .

Pada tingkat penyidikan ini maka dilakukan pemanggilan kepada para saksi atau tersangka sesuai bentuk P-9 dan penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya dilakukan tiga hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap, dapat pula dilakukan permintaan bantuan pemanggilan saksi-saksi atau ahli dengan bentuk P-10 atau bentuk P-11 (bantuan pemanggilan saksi/ahli).

Proses selanjutnya apabila dalam melakukan penyidikan di perlukan adanya penggeledahan/penyitaan surat-surat, harta benda dan tindakan lain, maka diperlukan permintaan izin penggeledahan dengan bentuk B-1 dan kemudian dilanjutkan dengan bentuk B-5 tentang permintaan ijin khusus untuk membuka atau memeriksa dan

menyita surat setelah itu dilanjutkan pula dengan bentuk B-6 tentang permintaan penyerahan surat-surat yang di curigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang di periksa, lalu copy pemberitahuan surat perintah penyitaan barang bukti oleh kejaksaan dalam bentuk B-7 dan B-9 tentang label benda sitaan atau barang bukti atau dapat pula dimohonkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memeriksa keadaan keuangan sesuai B-3 tentang mohon ijin Gubernur Bank Indonesia untuk memeriksa keuangan, selain itu pula, dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat dilakukan suatu penangkapan dan penahanan atau tidak.

Apabila dilakukan suatu penangkapan, dipergunakan bentuk T-1 (surat perintah penangkapan) kemudian T-2 tentang surat perintah penahanan atau pengalihan jenis penahanan T-3 dan surat perpanjangan penahanan dengan P-4 terhadap semua tahap tersebut diatas kemudian dibuat berita acara penyidikan yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau tersangka.

Apabila tahap penyidikan telah dilakukan, maka pemberkasan perkara kemudian dilaporkan kepada Kajari sesuai hierarki guna diteliti lebih lanjut serta dibuat pula rencana dakwaan, pada tahap ini dikenal adanya ekspose/ pemaparan perkara, ditentukan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum maka penuntutan tersebut dihentikan (pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dan dikeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau lazim di sebut “ SP-3” dan bila dari ekspose atau pemaparan hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka di buat “Berita Acara

pendapat-pendapat atau resume-resume sesuai P-24, di sempurnakan rencana dakwaan menjadi surat dakwaan serta pula surat pelimpahan perkara.

Dengan surat pelimpahan perkara bersangkutan berkas perkara, surat dakwaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan Negeri setempat dengan permintaan agar diperiksa dan diadili di depan persidangan.

3. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Di dalam UU No 30 th 2002 telah diatur tugas dan kewenangan KPK, antara lain sebagai berikut :

1. Mengenai kemandirian (independensi) KPK, diatur dalam pasal 3 sebagai berikut :

Mengenai pemberantasan korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh manapun. Berbeda dengan penyidik POLRI maupun kejaksaan, dalam melakukan kebijakan penyidikan dan penuntutan masih dimungkinkan adanya intervensi kebijakan dari pimpinan pemerintahan (Presiden) karena baik POLRI maupun Kejaksaan berada di bawah Presiden.

2. Kewenangan KPK diatur dalam pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, komisi pemberantasan korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan ;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum, dan;
- e. Proposional .

Selanjutnya dalam Pasal 6 diatur mekanisme koordinasi antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Dan dalam pasal 7 mengatur keterkaitan tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan aparat penyidik perkara korupsi (polisi dan jaksa) sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a,

Komisi Pemberantasan Korupsi :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan dan tindak pidana korupsi

Selanjutnya KPK juga berwenang melakukan pengawasan kepada aparat penyidik polisi dan jaksa sebagai diatur dalam pasal 8 sebagai berikut :

- a. dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaah terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public.
- b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan, penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menada tangani berita acara penyerahan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Khusus mengenai wewenang mengambil alih tugas-tugas penyidikan atau penuntutan, didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatur di dalam pasal 9 sebagai berikut :

Pengambilan alihan penyidikan dan penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak dilanjuti
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggung jawabkan .
- c. penanganan tindak pidana korupsi diajukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- e. Hambatan penangan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat di pertanggung jawabkan

Kewenangan KPK yang sebelumnya tidak dimiliki oleh aparat penyidik lain (polisi / jaksa) tanpa harus meminta izin terlebih dahulu, diatur dalam pasal 12 sebagai berikut :

1. dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi :
 - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan .
 - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri
 - c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
 - d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
 - e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan kepada instansi yang terkait
 - f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Selain kewenangan yang menyangkut tugas-tugas kepolisian, KPK juga memiliki kewenangan yang bersifat administratif dan kegiatan penegakan hukum yang bersifat preventif, sebagaimana diatur dalam pasal 13 sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara
- b. menerima laporan menetapkan status gratifikasi
- c. menyelenggarakan program anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan pidana korupsi
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum

- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam tindak pidana korupsi

Meskipun lembaga KPK telah diberikan banyak kewenangan yang dapat menjadi lembaga super power, namun pembuat undang-undang masih membatasi kewenangannya yaitu dalam hal menghentikan penyidikan ataupun penuntutan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 sebagai berikut :

“ Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. “

Dengan demikian, apabila penyidikan akan dilakukan oleh KPK ternyata dinilai tidak cukup bukti untuk dilimpahkan ke penuntutan, maka kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan harus di kembalikan lagi kepada instansi Polri ataupun Kejaksaan. Demikian pula apabila setelah diteliti oleh penyidikan KPK dinilai tidak cukup alasan untuk dilimpahkan ke Pengadilan karena perkara tidak cukup persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan atau harus ditutup demi hukum, maka KPK menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk di hentikan penuntutannya.²¹

Termasuk apabila perkara harus dihentikan demi kepentingan umum (dideponeer) maka harus diserahkan kepada Jaksa Agung, karena berdasarkan pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa (Penuntut umum berwenang) menutup perkara demi kepentingan umum dan ketentuan ini dipertegas lagi dalam UU No 16 Tahun 2004 tentang

²¹ Romli Atmasasmita, Op cit, h.23

Kejaksaan pasal 35 huruf c yang menyatakan Kejaksaan berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas.

Dalam kasus koneksitas, KPK dapat mengambil alih kewenangan Jaksa Agung selaku koordinator penyidikan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI dengan warga sipil sebagaimana diatur dalam pasal 42 sebagai berikut :

”Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang ditunjuk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Apabila KPK menilai bahwa proses penanganan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dapat diserahkan kepada aparat penyidik polisi atau kejaksaan maka KPK dapat melimpahkan kepada salah satu aparat penyidik tersebut berdasarkan pasal 44 ayat (4) dan (5), yang berbunyi sebagai berikut :

- (4) dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan (penyidikan), komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

4. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Timtastipikor

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan Tim Tastipikor) yang di bentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

2005. Dari pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Timtastipikor di bentuk untuk lebih mempercepat pemberantasan korupsi.

Dimana Timtastipikor ini merupakan atau forum koordinasi yang di bentuk oleh pemerintah yaitu :

- a. Kepolisian RI
- b. Kejaksaan RI
- c. BPKP (Badan pengawan keuangan dan pembangunan)

Timtastipikor ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Personalia Timtastipikor terdiri dari lima puluh satu orang yaitu :

1. Tiga orang penasehat yang terdiri dari :
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia
 - b. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
 - c. Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan)
2. Satu orang ketua yaitu Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
3. Dua orang wakil ketua dari unsur Kepolisian dan BPKP
4. 45 (empat puluh lima) orang anggota masing-masing unsur di wakili lima belas orang.

Setiap unsur dalam Timtastipikor ini yaitu Kejaksaan, kepolisian dan BPKP melaksanakan tugas wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing unsur dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Timtastipikor ini memiliki tugas yaitu :

- a. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi
- b. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana di maksud pada huruf a

Dalam wadah Timtastipikor penyelesaian suatu kasus korupsi diharapkan bisa lebih cepat, karena tidak lagi terjadi berkas perkara mondar mandir atau bolak balik antara penyidik dan penuntut umum (seperti terjadi dalam kasus-kasus pidana umum) mengingat penyidik dan penuntut umum berada dibawah satu atap dan dipidana oleh orang yang sama.

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya , Timtastipikor :

- a. Melakukan kerjasama dan /atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi pemerintah pusat maupun

instansi pemerintah daerah, BUMN / BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam melakukan tugasnya setiap tiga bulan, Timtastipikor melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Timtastipikor ini sudah menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri.

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menentukan adanya kriteria kasus korupsi yang dapat langsung ditangani oleh komisi, dalam keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang menjadi dasar hukum keberadaan Timtastipikor tidak menyebutkan kriteria kasus apa saja yang menjadi kewenangannya.

B. Pelaksanaan Fungsi Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi penyelidik, penyidik, penuntut umum dan hakim sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan dan eksekusi putusan. Pengadilan, menetapkan adanya keterkaitan atau titik singgung dari fungsi-fungsi tersebut antara lain : surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), Perpanjangan penahanan, izin penyitaan, penelitian berkas perkara tahap I, pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai petunjuk perpanjangan penahanan penuntut umum oleh hakim, pemeriksaan penetapan dan putusan hakim dan jaksa.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 26 menyebutkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Maka hal ini berarti bahwa hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dengan adanya keterkaitan atau titik singgung sebagaimana yang telah diuraikan diatas, memerlukan adanya keserasian hubungan kerja dan koordinasi antara aparat penegak hukum. Konsepsi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diuraikan diatas, dikenal dengan istilah peradilan pidana terpadu *integrated criminal justice system*.

Dari pengertian ini jelaslah bahwa proses penyelesaian suatu perkara pidana adalah sebagai rangkaian kesatuan dimana sejak dari tempat penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan sampai proses peradilan telah terdapat ketentuan Undang-Undang yang memberi isyarat agar selalu ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum dalam hal-hal sebagai berikut yaitu mengenai proses penyidikan antara lembaga penyidik yaitu :

Dimulainya penyidikan dan kewajiban pemberitahuan kepada penuntut umum (diatur dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP), permasalahan yang dihadapi dan sering terjadi adalah SPDP disampaikan bersama dengan pengiriman berkas tahap I (pertama) atau pada saat penyidik akan mengajukan perpanjangan penahanan. Bila diperhatikan hakekat dan manfaat dari ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP, sesungguhnya bahwa dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan secara dini kepada penuntut umum, maka di satu pihak bagi penyidik telah membuka peluang lebih luas untuk memanfaatkan petunjuk dari penuntut umum yang ditunjuk, sehingga diharapkan penerapan pasal peraturan perundang-undangan yang akan disangkakan lebih terarah. Sehingga kekeliruan penerapan aturan hukum dapat dihindari dan dapat mempercepat proses penyidikan. Dilain pihak bagi penuntut umum sendiri secara dini telah dapat mempersiapkan ketentuan Undang-Undang mengenai pasal-pasal yang akan didakwakan di persidangan.²²

Juga apabila dilihat pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksa pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

²² *Ibid*, h.16

- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam UU No 30/Tahun 2002 yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Jika dalam UU No 30 Tahun 2002 tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu kegiatan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 yang mengatur yang mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- c. Jika di dalam UU No 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu kegiatan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP atau UU No 31 Tahun 1999 sesuai dengan kompetensi absolutnya.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Acara Pidana telah di keluarkan PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

BAB III

ADANYA TUMPANG TINDIH DALAM PELAKSANAAN WEWENANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kelemahan Fungsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Sedari awal negara ini berdiri kita sudah dihadapkan dengan masalah bagaimana dapat menyeret para koruptor ke meja hijau dan akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan untuk selanjutnya mendekam dipenjara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya (pada era orde lama, orde baru, awal era revormasi) pembentukan tim / badan pemberantasan korupsi seringkali gagal menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya bisa dilihat yaitu selama periode 1970-1977 hanya satu pejabat tinggi yang dipenjara yaitu Deputy Kapolri Letjen Pol Siswadji (1977, divonis 8 tahun), pegawai negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah Kepala Depot Logistik Budiadji yang divonis penjara seumur hidup (Grasi Presiden mengurangnya menjadi 20 tahun) koruptor itu menilep uang Negara sebesar RP. 7,6 Milyar. Jumlah yang kala itu menggemparkan, selebihnya yang dihukum adalah para koruptor lapis dua dan rendahan bahkan sedikit sekali pelaku tindak pidana korupsi yang diajukan di pengadilan.²³ Contohnya banyak kasus yang dipeti eskan atau tidak diketahui kelanjutannya secara jelas. kasus korupsi ini banyak

²³ [www.Pemantau Peradilan.com](http://www.PemantauPeradilan.com), "Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi : Antara Harapan dan Kekhawatiran, 4 juli 2005, h.3

dilakukan oleh kalangan yang berasal dari eksekutif (kepala daerah, mantan Kepala Daerah, Kepala Dinas, sekda dan lain-lain) kalangan yudikatif, pengusaha swasta, bankir maupun dari kalangan pejabat.

Selain itu permasalahan yang lainnya adalah kesulitan dalam penegakan hukum yaitu banyak ditemui dari para penegak hukum itu sendiri seperti jaksa, hakim, polisi yang tidak bertindak tegas dalam menangani korupsi sehingga akibatnya tidak terjadi perubahan apa-apa. Terlebih lagi para penegak hukum dapat suap, dan para pelaku korupsi malah bebas dan berkembang biak, dalam situasi penegak hukum tidak tegas, serta system yang tidak berjalan dengan baik, maka gerakan anti korupsi nasional dari pemerintah dan masyarakat amat diperlukan.

Sejalan dengan lemahnya penegakan hukum Indonesia menurut Sofyan Djilil Mengemukakan bahwa hal yang menjadikan tetap maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dikarenakan sanksi hukum yang diberikan tidak berat, menurut beliau di Amerika Serikat lahir suatu pemikiran tentang sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tidak lain adalah hukuman mati. Landasan pemikiran tersebut dikarenakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah bertujuan agar dirinya dapat menikmati hasil korupsinya tersebut. Namun apabila sanksi hukuman mati tersebut dilaksanakan secara efektif maka sudah barang tentu menjadikan para koruptor tersebut berpikir lebih keras dan merasa ketakutan apabila hendak menjalankan niatnya melakukan tindak pidana korupsi .²⁴

²⁴ Ari Wahyudi dan Arief Nurul Wicaksono, "Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegak Hukum," 10 Februari 2004, h.7

Pada era Pemerintahan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) saat ini sedikitnya sudah ada 4 lembaga / atau tim yang bertugas dan berwenang mengurus salah satu penyakit kritis (yaitu korupsi) di negara Indonesia ini yaitu diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tim koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Didalam keempat lembaga ini (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Tim Tastipikor) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bersumber dari Hukum Acara Pidana memiliki tugas dan wewenang yang sama yaitu di berikan tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun lembaga/institusi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan yang mengaturnya. Sebagaimana tertera dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Tim/Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

	Kepolisian	Kejaksaan	Komisi Pemberantasan Korupsi	Timastipikor
Dasar Hukum	UU No. 2 Tahun 2002	UU No.16 Tahun 2004	UU No.30 Tahun 2002	Keppres No.11 Tahun 2005
Kewenangan	Pasal 14 huruf (g): Melakukan penyelidikan dan paenyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hokum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.	Pasal 30 ayat 1 huruf (d): Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang	Pasal 11 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksudkan dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau c.Menyangkut kerugian	Dictum ketiga : Timastipikor brtugas : a. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. b. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud

			negara paling sedikit 1 milyar.	pada huruf a.
	Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial sesuai deangan peraturan perundang-undangan.	Bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, pertanggung jawaban ini disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas	Bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun namun dibatasi kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan kreteriyang diatur dalam pasal 11 UU No.30 Tahun 2002	Berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mengemban intruksi khusus untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa masing-masing lembaga mempunyai tugas dan wewenang yang sama yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga tidak dipungkiri lagi didalam prakteknya akan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga khususnya dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi.

Apabila ditinjau Secara yuridis –normatif, dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, Sering perselisihan dan ketidak harmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga masih banyak timbul.

Perselisihan kewenangan menyidik Tindak Pidana Korupsi ini banyak terjadi antara pihak Kepolisian dan Pihak Kejaksaan, seperti terjadinya bolak-balik pengembalian berkas perkara dari polisi-jaksa, jaksa-polisi dan seterusnya. Begitu pula masih banyak berkas yang dikembalikan oleh jaksa kepada polisi untuk dilengkapi, ternyata tidak pernah kembali lagi kepada jaksa. Kondisi-kondisi demikian tentu sangat merugikan masyarakat, sebab banyak perkara tindak pidana yang terjadi tidak dapat terselesaikan, sehingga yang bersalah tidak dapat dihukum. Hal inilah yang sering melahirkan opini negatif di tengah masyarakat, opini negatif tersebut yaitu adanya anggapan bahwa dua lembaga penegak hukum ini tengah terlibat perkelahian “untuk mendapat rejeki “ yang besar.²⁵

²⁵ Satrio R, “ Ketidak terpaduan antara polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan, .Dalam Andrianus Megala, Jakarta, h.38

Persoalan lain yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektifitas penyidikan tindak pidana, dimana untuk berhasilnya suatu penuntutan sangat di perlukan penyidikan yang berhasil sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di Pengadilan.

Akibat dari semua itu banyak kasus korupsi yang menggantung, tidak terselesaikan dengan baik, atau bahkan menguap begitu saja dan tragisnya realitas justru berbicara lain.

Dalam menangani satu korupsi yang namanya penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Tastipikor bisa menyelidik satu kasus yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan kebingungan bagi tersangka jika ternyata Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kepolisian sama-sama melakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan lagi dari awal. Berikut ini contoh kasus yang tumpang tindih antara pihak Kepolisian dengan pihak Kejaksaan :

Kasus korupsi yang terjadi di kota Semarang yaitu kasus dugaan penyimpangan dana pembuatan jalan masuk Masjid Agung Jateng, dimana kasus ini terdiri dari dua tersangka yaitu Hartopo dan Mulyon, dalam kasus ini pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan melakukan pengusutan terhadap tersangka secara bersamaan, menurut kuasa hukum dari dua tersangka menyatakan bahwa pihak Kejaksaan semestinya memberi kesempatan kepada pihak Kepolisian agar tidak terjadi tumpang tindih sebab kasus tersebut masih dalam pengusutan pihak

Kepolisian. Dari kasus ini maka dapat dilihat bahwa tidak adanya koordinasi antara kedua lembaga tersebut sehingga terjadilah tumpang tindih dalam penanganan kasus tersebut²⁶

Selain terjadi ketumpang tindihan kewenangan, perbedaan persepsi, perebutan kewenangan menyidik ini sering terjadi antara kejaksaan dan kepolisian. Salah satunya yaitu ada beberapa perbedaan persepsi antara polisi dan jaksa yang dapat di contohkan sebagai berikut :²⁷

- a. polisi sering tidak melaksanakan petunjuk dari jaksa dengan benar, sehingga harus berkali-kali bolak balik membuang waktu dan berlarut-larut dalam melengkapi berkas perkara . jaksa sering memberi petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi petunjuk agar mengubah soal X,Y,Z tetapi sesudah itu diubah, masalah minta di perbaiki lagi agar menjadi soal A,B,C dan seterusnya. Contoh kasusnya yaitu kasus Bustanil arifin yang menjadi tersangka kasus Bulog sebesar Rp.10 milliar kepada Koperasi Karyawan Bulog, dimana dalam penanganan kasus ini polisi merasa di dimainkan oleh Jaksa. Dalam kasus ini Polda Metro Jaya merasa dipermainkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI, karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bekas kabulog Bustanil Arifin yang telah tiga kali dikirim, ditolak mentah-mentah. Kajati meminta Polda melampirkan

²⁶ Dindin Maolani, dalam Media Indonesia, "Jaksa Tak Berwenang Sidik Kasus Korupsi,"²⁷ maret 2006.h.6

²⁷ Romli Atmasasmita, Op Cit, h.45

berbagai dokumen asli yang tampaknya sulit untuk di penuhi polisi. Pihak Polda Metro Jaya sudah mengirimkan fotocopian ,tapi ditolak

- b. Polisi sering memberi dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat, sehingga jaksa lemah diPengadilan, untuk itu jaksa harus mengubah lagi agar bisa di pertanggung jawabkan di pengadilan.

Jaksa sering mengubah isi pasal pasal sangkaan dari polisi, sehingga melemahkan hasil pemeriksaan polisi di pengadilan padahal polisi bekerja keras untuk itu.

- c. Tidak ada yang dapat mengawasi polisi jika berkas yang diminta jaksa untuk di perbaiki, tidak di kembalikan kejaksanaan lagi, sebaliknya tidak ada yang dapat mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa ke pengadilan.

Pertentangan dan perselisihan antar kepolisian dan kejaksanaan kerap terjadi dan juga diantara lembaga atau tim yang lain yang mana memiliki tugas dan kewenangan yang sama dalam menangani Tindak Pidana Korupsi seperti

- Antara Kejaksanaan dengan Tim Tastipikor

Dengan melihat tugas dan wewenang Kejaksanaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksanaan maka terlihat ada kesamaan dengan tugas dan wewenang Tim Tastipikor khususnya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara pidana termasuk didalamnya Tindak Pidana Korupsi

- Begitu juga antara KPK dengan Tim Tastipikor yang juga memiliki tugas dan kewenangan yang sama yaitu sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut Tindak Pidana Korupsi

Hal inipun dibenarkan oleh Da'I Bachtiar yang mengatakan bahwa adanya peluang terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) diantara lembaga penyidik dalam mengurut kasus korupsi itu memang ada dan terjadi namun lebih baik begitu (terjadi tumpang tindih) dari pada tidak ditangani sama sekali, kan merugikan negara.

Dengan adanya persamaan tugas dan wewenang pada masing-masing lembaga ini masih juga ditemukan kelemahan-kelemahan fungsi penyidik pada lembaga-lembaga tersebut sehingga berpengaruh pada kelancaran dan percepatan pemberantasan korupsi.

Adapun berbagai kelemahan fungsi penyidikan yang terdapat pada lembaga kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tim Tastipikor sebagai berikut :

1. Kelemahan Fungsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian.

Tugas dan kewenangan POLRI diatur dalam pasal 13 sampai dengan 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, namun didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini didalam aturannya hanya mencangkup aturan-aturan umum dalam lembaga Kepolisian. Sementara mengenai strategi Kepolisian dalam memberantas korupsi tidak diatur secara jelas dan detail,

dalam konteks pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan layaknya pada kasus pidana lainnya, padahal korupsi termasuk salah satu tindak pidana yang membutuhkan penanganan secara khusus, sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi POLRI membutuhkan instrument hukum yang lebih spesifik khususnya dalam hal kewenangan POLRI dalam pemberantasan korupsi.

Ketidak mandirian POLRI dalam eksekutif yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia akan dapat menimbulkan *conflict of interest* dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di tubuh pemerintah.

Tugas dan kewenangan POLRI yang utama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam poin pertama (a) pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok POLRI : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi tugas dan kewenangan, serta tugas pokok POLRI tersebut masih kurang bersifat persuasive, tapi masih sebatas reaktif. Artinya POLRI baru bergerak jika ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam penanganan pemberantasan korupsi khususnya pada tahapan penyelidikan kurangnya koordinasi antar lembaga menimbulkan terjadinya tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain misalnya dengan Kejaksaan atau bahkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Seperti contohnya pada kasus Gubernur NAD, Abdullah Puteh yang mana dalam kasus ini pihak Kepolisian sudah melakukan pemeriksaan dan menyatakan tidak menemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi pada kasus tersebut, tetapi ketika

kasus itu diambil alih oleh KPK, KPK menyimpulkan ada indikasi korupsi sehingga timbullah suatu pernyataan di mana sebenarnya akuntabilitas Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum .

Masalah lain yang juga menambah kelemahan POLRI adalah dalam upaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti pendanaan. Bagaimanapun juga peningkatan kualitas anggota POLRI membutuhkan biaya yang cukup menunjang untuk mengcover kebutuhan diseluruh Indonesia. Badan kehormatan kepolisian masih kurang memberikan perhatian kepada pelanggaran kode etik maupun penyalahgunaan wewenang anggota POLRI hanya kasus-kasus yang terblow-up oleh media yang mendapatkan perhatian khusus. Padahal reward dan punishment dikalangan anggota POLRI harus berjalan efektif. Khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Sudah menjadi rahasia umum terjadi mutasi jabatan yang disebabkan oleh *conflict of interest* sesama anggota POLRI, tapi juga dapat berkembang menjadi sindikat *white color crime* di tubuh POLRI sendiri.

2. Kelemahan Fungsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Tumbuhnya penyalahgunaan wewenang atau *fundamental uncontrollability of criminal justice system*, menimbulkan permasalahan hukum yang berakibat lanjut terhadap posisi peradilan pidana dalam lingkaran problem sosial. Semakin banyak kelemahan peraturan undang-undang, akan semakin memudahkan kebijakan undang-

undang peradilan untuk mencapai tujuan *social civilization* dan *social welfare* dalam kehidupan bermasyarakat.

Memang dalam tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana diatur didalam KUHAP, kewenangan penyidikan tidak mengenai prinsip penyidik tunggal, karena ada penyidik lain yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Akan tetapi, jika mengingat bahwa dalam pasal tersebut disebutkan mengenai “Tim Gabungan dibawah Koordinasi Jaksa Agung “, maka sudah jelas berarti kasus-kasus korupsi dibidang moneter, pasar modal dan lain-lain, jaksa masih memiliki wewenang selaku penyidik.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan banyak menuai protes, bukan tanpa alasan banyak yang merasa bahwa Kejaksaan belum mampu mengemban kewenangan yang terlalu luas²⁸.

Seperti contoh kasus berikut ini :

Dalam perkara Bank Bali dengan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, terlihat bagaimana Kejaksaan bertindak sewenang-wenang. Pada awalnya, Joko soegiarto Ditahan di Kejaksaan Agung untuk proses penyidikan. Perlakuan terhadap Joko soegiarto Tjandra, sesuai dengan Hak asasi Manusia dan menjunjung rasa praduga tak bersalah tidak di perolehnya. Penasehat hukum

²⁸ O.C Kaligis, “ Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi”, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2006 , h.129

hanya di beri kesempatan bertemu Joko Soegiarto Tjandra selama 2 jam dalam seminggu (bertentangan dengan pasal 70 ayat (1) KUHAP).²⁹

Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu lembaga negara yang memiliki koruptor terbanyak adalah Kejaksaan, modus yang demikianpun beragam mulai dari pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3), pengurangan hingga penghapusan tuntutan, diulurnya waktu pelaksanaan putusan pengadilan, lelang pasal bahkan dalam hal tawar-menawar tempat mutasi.³⁰

Selain itu juga saat ini Kejaksaan telah masuk dalam Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Akan tetapi Tim ini tentu tidak di perlukan, manakala kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi telah optimal dan sinergi dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya. Jika banyaknya perkara yang tidak tertangani oleh Kejaksaan, harus ditambah dengan perkara korupsi yang menjadi tanggung jawab Timtastipikor, maka kasus-kasus yang seharusnya menjadi prioritas Kejaksaan, belum tentu dapat dijadikan prioritas dalam Timtastipikor. Hasilnya, maka tidak terdapat efektifitas dan efisiensi dalam Pemberantasan Korupsi.

²⁹ *Ibid*, h.130

³⁰ www.Transparansi.or.id, " Lembaga-Lembaga dalam Pemberantasan Korupsi.

3. Kelemahan Fungsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara yang independent dalam melaksanakan tugas wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan disebut sebagai “super body” diatas sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang sudah eksis yaitu seperti kepolisian dan kejaksaan. Meskipun sudah di beri status, tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang sehingga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa di sebut Super Body, ternyata KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, memiliki wewenang hukum acara yang ada dirasakan masih kurang mendukung, hal ini dapat dilihat pertama , dalam hal kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, penuntutan yaitu pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai alasan pengambil alihan. Dalam hal ini KPK harus hati-hati dan cermat dalam memilih atau menangani perkara korupsi, hal ini di sebabkan karena KPK yang merupakan “Super Body” diantara lembaga lainnya tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan dan penuntutan (SP3) yang mana hak ini tercantum dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan :

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”.

Apabila penanganan perkara itu sudah terlanjur dialihkan maka mau tidak mau KPK harus tetap melanjutkan perkara tersebut sampai tahap persidangan di pengadilan dengan demikian kewenangan KPK hanya terbatas pada penghentian penyelidikan saja.

Kelemahan yang kedua yaitu dalam pasal 8 angka (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai kewenangan melakukan pengawasan (supervise) bahwa KPK mempunyai wewenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Hal ini bertentangan dengan isi dari pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur bahwa pengambil alihan penyidikan dan penuntutan dilakukan bila laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak di tindak lanjuti, dan kelemahan yang ketiga yaitu lemahnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan tugas serta kewenangan KPK yang terlampau luas.

Mengenai lemahnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mana seharusnya menjadi dasar dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Kelemahan tersebut di sebabkan karena banyaknya pasal-pasal yang simpang siur baik di dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dengan Undang-Undang lainnya. Sehingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tampak seperti sebuah peraturan per Undang-Undangan yang terlalu dipaksakan hanya untuk memberi sebuah landasan hukum seadanya bagi KPK untuk bertindak tanpa memikirkan keberadaannya dan penerapannya di lapangan.

4. Kelemahan Fungsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor).

Meskipun mendapat respon yang cukup positif namun kehadiran Tim Tastipikor menimbulkan beberapa permasalahan, khususnya mengenai koordinasi dengan instansi lain yang juga memiliki tugas memberantas korupsi. Secara de facto saat ini sudah ada lima tim atau lembaga yang juga memiliki tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi (Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Tim Tastipikor).

Permasalahan ini layak di kemukakan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan antara Tim Tastipikor dengan institusi / atau tim pemberantasan korupsi yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih (*over lapping*). Selain koordinasi, adanya kesepahaman menjadi penting untuk menghindari revalitas yang negative di antara sesama lembaga ini, jika hal penting ini tidak segera di selesaikan maka agenda pemberantasan besar kemungkinan akan terbengkalai. Apalagi selama ini penanganan kasus korupsi seringkali mengalami jalan buntu (*dead lock*) karena terjadi perebutan antar instansi penegak hukum.

Selain itu juga kewenangan yang dimiliki oleh Tim Tastipikor ini banyak di gugat oleh beberapa pihak, Tim ini yang di ketuai oleh Hendarman Supanji inipun akhirnya di pertanyakan, karena pembentukan tim ini dinilai membuat dua matahari di Kejaksaan Agung. Hal ini beralasan mengingat Hendarman Supanji yang sehari-hari bertugas sebagai JAMPIDSUS (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) di Kejaksaan Agung dan ia juga menjabat sebagai ketua Tim Tastipikor. Sebagai ketua

Tim Tastipikor ia mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Presiden tanpa di perlukan izin dari Jaksa Agung. Meskipun hal ini merupakan kewenangan Presiden, namun dalam praktek akan menyulitkan Jampidsus, karena ia akan menyalahi skema hirarki yang baku di lembaga Kejaksaan serta berpotensi menimbulkan konflik atasan dan bawahan (konflik internal)

Sehingga timbul suatu pertanyaan mengapa Tim Tastipikor tidak dipimpin atau diketuai oleh Jaksa Agung. Pertanyaan ini timbul mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 27 dinyatakan bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat di bentuk Tim Gabungan di bawah Koordinasi Jaksa Agung.

Selain itu pembentukan Timastipikor ternyata juga menimbulkan ketidakefektifan penanganan kasus-kasus korupsi. Eksistensi KPK yang menjadi coordinator dan supervisor antar lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus korupsi, seharusnya didukung dengan suprastruktur maupun infrastruktur yang berkualitas. Tidak dengan pembentukan tim, yang justru melangkahi ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Keppres Nomor 11 Tahun 2005, telah mengadopsi wewenang untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang seharusnya hanya dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan (dalam kasus-kasus tertentu) serta KPK (ad hoc). Ketentuan ini ada dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981). Memang unsur lembaga yang ada dalam Timastipikor terdiri atas Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP, namun jika tindakan yang mereka lakukan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi masih

menggunakan almanater Timastipikor, maka lembaga tersebut tidak bisa menggunakan kewenangan yang diamanahkan dengan aturan hukum KUHAP, selaku peraturan payung dalam hukum acara pidana

Dalam aturan dasar hukum di kenal dengan adanya *lex superior derogat legi priori*, di mana aturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi (dalam KUHAP) dapat mengesampingkan aturan yang berada di bawahnya (Keputusan Presiden) dan jika terdapat penyimpangan terhadap aturan di atas (KUHAP) otomatis aturan yang lebih rendah dinyatakan tidak berlaku demi hukum, dan setiap tindakan yang dilandasi atas aturan tersebut tidak sah dan melanggar hukum artinya Timastipikor tidak dapat bergerak dalam kewenangan yang telah melanggar aturan dalam Hukum Acara Pidana.

Sehingga eksistensi Timastipikor dalam sistem Pemberantasan Korupsi harus di kaji ulang :

- a. Dari sisi hukum eksistensi Tim Tastipikor tidak sah karenanya aturan pembentukannya melangkahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Fungsi koordinasi dan supervise dalam pemberantasan korupsi telah diserahkan (UU No 30 Tahun 2002) kepada KPK, selaku lembaga ad hoc dalam pemberantasan korupsi, sehingga pembentukan Tim Tastipikor justru menimbulkan *over lapping* dalam percepatan pemberantasan korupsi.
- c. Koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan tanpa harus melalui Keputusan Presiden atau peraturan

perUndang-Undangan lainnya tetapi menjadi keharusan bagi masing-masing lembaga tersebut untuk memiliki komitmen bersama dalam mengintegrasikan percepatan kecepatan pemberantasan korupsi.

- d. Jika bentuk koordinasi perlu di sistematikan maka fungsi penyidikan (*criminal investigatiol*) dan penuntutan (*prosecution*) dapat di jadikan satu sub sistem yakni subsistem penegak hukum.

Menurut Gayusman Lumbuun menyoalkan tugas dan fungsi Tim Tastipikor sebagaimana termuat di dalam butir ke tiga Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang di dalamnya tercantum tugas Tim Tastipikor yaitu menyelidiki, menyidik dan menuntut serta menangkap. Kewenangan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi diantaranya pasal 15 dan 16 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam pandangan Gayus Lumbuun, Tim Tastipikor tidak bedanya semacam *tack force* atau unit gugus tugas percepatan. Apalagi tugas-tugasnya yang tercantum dalam landasan hukum pembentukan bertentangan dengan per Undang-Undangan.³¹

B. Upaya Penyelesaian Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Antar Lembaga.

Penanganan kasus korupsi yang tumpang tindih saat ini harus segera diakhiri, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Timtastipikor. Banyaknya lembaga penegak hukum

³¹ www.PemantauPeradilan.com, Op cit, h.9

menyebabkan pemberantasan korupsi kurang fokus, karena itu kata kuncinya adalah koordinasi dan kerjasama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata

” koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur”³²

Untuk itu diperlukan suatu sistem atau aturan. Harus ada sistem yang bisa menyatukan lembaga-lembaga penegak hukum. Adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas, maka orang yang diperiksa pun tidak bingung. Hari ini, misalnya di periksa polisi, besok Kejaksaan, lalu besoknya lagi di periksa oleh KPK, hal inilah yang membuat masyarakat bingung.

Selain itu upaya penyelesaian yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga yaitu penanganan kasus korupsi sebaiknya dilakukan oleh satu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luar biasa yaitu KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan lembaga luar biasa yang bisa mengambil alih (*take over*) kasus-kasus korupsi yang macet. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

Selain penjelasan diatas ada beberapa ahli hukum dan pengamat politik memberikan pendapat dan jalan keluar mengenai upaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindih, perebutan kewenangan, perbedaan persepsi antar lembaga yaitu :

³² Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op cit, h. 459

1. Muladi mengatakan bahwa dengan adanya banyak institusi atau lembaga yang menangani kasus tindak pidana maka di perlukan untuk dilakukan penertiban yaitu penanganan kasus korupsi hanya dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus mengurus masalah korupsi, jadi jaksa dan polisi bisa konsentrasi pada kejahatan lain yang kualitas dan kuantitasnya tidak kalah serius itu tidak hanya berlaku untuk kasus-kasus yang disidik KPK, tetapi juga seluruh kasus korupsi yang diproses oleh pengadilan korupsi.
2. Dindin S. Maolani, mengatakan bahwa apabila terjadi tumpang tindih antara penyidikan korupsi bidang sama yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan juga pihak Kejaksaan, maka upaya penyelesaiannya adalah harus ada koordinasi, apakah penyidikan itu akan dilakukan pihak Kepolisian lalu penuntutan nantinya oleh kejaksaan atau penyidikan dan penuntutan kasus itu di lakukan oleh Kejaksaan.
3. Ketumpang Tindihan kewenangan, perebutan kewenangan, perbedaan persepsi, hal ini sering terjadi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani kasus korupsi sehingga timbul suatu pertanyaan siapa sebetulnya yang menangani kasus korupsi .

Andi Hamzah mengatakan : “bahwa kedua lembaga (Kepolisian dan Kejaksaan) sama-sama berwenang apalagi kalau kedua lembaga itu berlomba-lomba menangani korupsi “.

Dalam hal ini dapat dilihat berhubung Kejaksaan dinilai lebih tahu hukum sebaiknya polisi memberitahukan penyidikan tersebut kepada Kejaksaan agar

pihak Kejaksaan bisa memberi petunjuk apabila hal ini tidak dilakukan, belum pasti pihak kepolisian dapat menuntaskan penyidikan polisi pasti banyak meraba-raba sedangkan Kejaksaan bisa lebih jelas menangani kasus.

4. Menurut Taufiqurachman Ruki beranggapan munculnya persepsi adanya Tumpang Tindih, dalam pengusutan kasus korupsi karena belum terbangun dan disepakatinya sistem pelaporan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maka karena itu pimpinan KPK menganggap perlu melaksanakan suatu rapat koordinasi antar polisi dan jaksa, baik dari jajaran Markas Besar POLRI sampai dengan Kepolisian Daerah dan jajaran Kejaksaan Agung sampai dengan Kejaksaan Tinggi dan jajaran KPK. Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk meniadakan berbagai kendala dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk memberantas korupsi di Indonesia pemerintah sudah membentuk beberapa lembaga atau Tim yang diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana setiap lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan yang sama dan diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang bersumber pada Hukum Acara Pidana.
2. Antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Tim Tastipikor masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sehingga dalam prakteknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan, pertentangan dan perselisihan antar lembaga. Akibat dari semua itu banyak kasus korupsi yang menggantung, tidak terselesaikan dengan baik atau bahkan menguap begitu saja. Selain itu juga setiap lembaga atau tim pemberantasan memiliki kelemahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Saat ini penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Timastipikor perlu dilakukan penertiban agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan korupsi yaitu dalam penanganannya hanya dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus, yang mempunyai kewenangan yang luar biasa yaitu seperti KPK yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun dan bisa mengambil alih (take over) kasus-kasus korupsi.
2. Masalahnya bila 4(empat) lembaga ini tetap diberlakukan untuk menangani Tindak Pidana maka agar tidak terjadi tumpang tindih Perlu adanya koordinasi antar lembaga pemberantasan korupsi secara timbal balik yang benar-benar efektif dan kontinu sehingga menimbulkan harapan baru dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Koordinasi yang dimaksud adalah memberikan pengarahan, pedoman, petunjuk atau melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi.

DAFTAR BACAAN

Buku Bacaan

- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985
Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984
- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2005
- Makara, Toufik. dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Ghalia Indonesia, 2004
- Satriyo, *Ketidakterpaduan Antara Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan*, Dalam Adrianus Meliala, Jakarta, 2005
- Kaligis, O.C., *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Penerbit P.T. Alumni. Bandung, 2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1989

Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara 3209)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara 4168)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit:Departemen Kehakiman Republik Indonesia , Cet ke-3

Koran dan Majalah

Atmasasmita, Romli. "Strategi Pemberantasan Korupsi DiIndonesia ," *Media Hukum Vol.2 No.8* .

Agustinus. " Pengusutan Kejaksaan Dipertanyakan," *Suara Merdeka*. 8 Juni 2006

Maolani,Didin. "Jaksa Tidak Berwenang Sidik kasus Korupsi?," *Media Indonesia*. 27 Maret 2006

Situs Internet

<http://www.Suarakarya.on line.com>," Korupsi DiIndonesia Antara harapan dan Kekhawatiran ." Tgl.10 Mei 2005

<http://www.Berita Harian.com>,"Pelaporan Korupsi 2006 Diprediksi Meningkatkan Tajam." Jakarta

<http://www.Pemantau Peradilan.com>,"Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi,"Tgl.4 Juli 2005